



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan

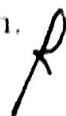
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.



- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.414.056.026.993,00
b. Belanja dan transfer	Rp 1.444.034.514.742,28
Surplus/defisit	(Rp 29.978.487.749,28)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Daerah	Rp 429.870.484.007,76
- Pengeluaran Daerah	Rp 11.675.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 418.195.484.007,76

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 8.176.888.542,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.422.232.915.535,00
b. Realisasi	Rp 1.414.056.026.993,00
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 8.176.888.542,00)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp 395.274.864.800,48) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja dan transfer	
Setelah perubahan	Rp 1.839.309.379.542,76
b. Realisasi	Rp 1.444.034.514.742,28
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 395.274.864.800,48)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 387.097.976.258,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/defisit	
setelah perubahan	(Rp 417.076.464.007,76)
b. Realisasi	(Rp 29.978.487.749,28)
Selisih lebih/(kurang)	Rp 387.097.976.258,48

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 205.980.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp 430.076.464.007,76
b. Realisasi	Rp 429.870.484.007,76
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 205.980.000,00)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 1.325.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	13.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>11.675.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp)	1.325.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 1.119.020.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp	417.076.464.007,76
b. Realisasi	Rp	<u>418.195.484.007,76</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.119.020.000,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	428.076.464.007,76
b. Penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	<u>428.076.464.007,76</u>
Sub total	Rp.	0,00
c. Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berjalan	Rp.	388.216.996.258,48
d. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	Rp.	3.578.699,00
e. Lain-lain	Rp.	(28.550.992,00)
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	388.192.023.965,48

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.918.930.886.898,98
b. Jumlah kewajiban	Rp.	22.009.168.005,72
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	2.896.921.718.893,26

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Kegiatan operasional pendapatan	Rp.	1.418.636.081.512,57
b. Beban	Rp.	<u>1.250.263.745.530,13</u>
c. Surplus/defisit dari operasi	Rp.	168.372.335.982,44
d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	168.372.335.982,44
f. Pos luar biasa	Rp.	(611.671.831,00)
g. Surplus/defisit-LO	Rp.	167.760.664.151,44

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas	
per 1 Januari tahun 2015	Rp. 427.398.508.590,76
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 372.748.563.784,72
c. Arus kas dari aktivitas investasi	
aset non keuangan	(Rp. 402.727.967.534,00)
d. Arus kas dari aktivitas	
pembiayaan	(Rp. 9.880.980.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas	
non anggaran	Rp. 321.239.641,00
f. Saldo akhir kas	
per 31 Desember Tahun 2015	Rp. 390.586.932.756,48

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

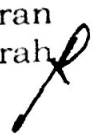
a. Ekuitas awal	Rp. 3.401.972.228.186,74
b. Surplus/deficit-LO	Rp. 167.760.664.151,44
c. Dampak kumulatif perubahan	
Kebijakan/kesalahan mendasar	
a. Koreksi nilai persediaan	Rp. 21,63
b. Koreksi saldo awal kas	
Lainnya	Rp. 3.256.863.570,00
c. Koreksi saldo awal investasi	Rp. (61.533.822,18)
d. Koreksi piutang	Rp. 73.167.377,50
e. Koreksi penyisihan piutang	Rp. (14.980.094.212,49)
f. Koreksi aset tetap	Rp. 530.504.486.825,80
g. Koreksi penyusutan aset	
tetap	Rp.(1.194.835.262.949,78)
h. Koreksi amortisasi ATB	Rp. (5.728.247.415,46)
i. Koreksi aset lainnya	Rp. 1.774.076.179,20
j. Koreksi pendapatan	Rp. 5.591.475.161,00
k. Koreksi beban	Rp. 1.593.895.819,85
d. Ekuitas akhir	Rp. 2.896.921.718.893,26

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|---|
| a. Lampiran I | : Laporan realisasi anggaran; |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; |
- 

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan, dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilampiri dengan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

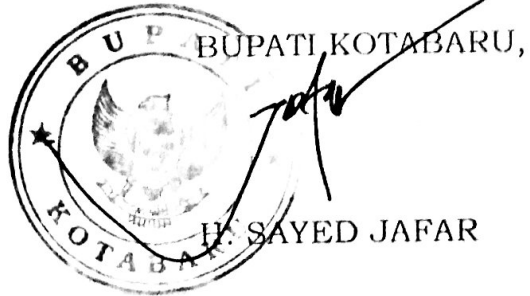
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Agustus 2016



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : 107 /2016